



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kuro Tidur, 24 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Taba Tembilang, 01 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2020 Pemohon I (**Diki Novensyah bin Jahuri**) dan Pemohon II (**Rika Yupita binti Basrin**) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam di hadapan Imam

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid dan Toko Adat Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni bapak kandung Pemohon II yang bernama **Basri bin Muhammad**, saksi nikahnya masing-masing bernama **Zantopi dan Zamzami** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sudah dibayar tunai oleh Pemohon I;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus janda berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 615/AC/2019/PA.AGM, sesuai surat Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 555/Pdt.G/2019/Pa.AGM tertanggal 5 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur atas nama **Drs.Sarjono**;
4. Bahwa antara Pemohon I (**Diki Novensyah bin Jahuri**) dan Pemohon II (**Rika Yupita binti Basrin**) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (**Diki Novensyah bin Jahuri**) dan Pemohon II (**Rika Yupita binti Basrin**) bertempat tinggal di Dusun I, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Diki Novensyah bin Jahuri**) dan Pemohon II (**Rika Yupita binti Basrin**) telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (**Diki Novensyah bin Jahuri**) dan Pemohon II (**Rika Yupita binti Basrin**) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa tujuan Pemohon I (**Diki Novensyah bin Jahuri**) dan Pemohon II (**Rika Yupita binti Basrin**) mengajukan permohonan ini adalah untuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Diki Novensyah bin Jahuri**) dan Pemohon II (**Rika Yupita binti Basrin**) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Diki Novensyah bin Jahuri**) dan Pemohon II (**Rika Yupita binti Basrin**) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2020 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah Pemohon I (**Diki Novensyah bin Jahuri**) dan Pemohon II (**Rika Yupita binti Basrin**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian atas

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon ternyata menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya untuk itsbat nikah dan 224 170/Pdt.P/2021/PA.AGM., tanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan, dan terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menanyakan kepada Para Pemohon, dan ternyata Para Pemohon tidak ingin melanjutkan perkaranya dan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan dicabut sebelum perkara tersebut diputus atau ditetapkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur, dan oleh karena pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, maka terhadap permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya berdasarkan Pasal 271 Rv dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 224/Pdt.P/2021/PA.AGM;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 305.000.00,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Erwin Efendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arisa Anggeraini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota
ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.
ttd

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Erwin Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2021/PA.AGM